



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

Jl. Raya Cikembulan No. 97 Sidamulih Pangandaran 46565

Email : kpupangandaran@gmail.com

No. Telpn /Fax : 0265-630465

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 133/RT.01.3-Pu/3218/2025

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya Nomor : JL-525/1/KNL.0805/2025 tanggal 08 Juli 2025 hal Penetapan Jadwal Lelang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran akan melaksanakan Lelang Barang Milik Negara dengan perantaraan KPKNL Tasikmalaya, berupa Surat Suara, Kotak dan Bilik Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 terdiri dari :

NO	OBJEK LELANG	JUMLAH BERAT Kurang Lebih (Kg)	TOTAL LIMIT (Rp)	UANG JAMINAN (Rp)
1.	Satu Paket Barang Eks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 berupa Surat Suara, Kotak Suara, dan Bilik Suara	±8.644	17.024.400	8.512.200

Saat ini barang-barang tersebut berada di Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, Jl. Raya Ciokong Rt 04 Rw 01, Desa Sukaresik Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

A. Uang Jaminan

Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (*virtual account*) sudah efektif diterima KPKNL Tasikmalaya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dan segala akibat yang timbul dari mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

B. Persyaratan Lelang

1. Peserta lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas
3. Peminat dapat melihat barang (*open house*) pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025 pada pukul 09.00 s.d 15.00 Wib bertempat di Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, Jl. Raya Ciokong Rt 04 Rw 01 Desa Sukaresik Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
4. Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*), calon peserta lelang diwajibkan melihat kondisi fisik objek yang dilelang dan dianggap telah mengetahui/ memahami kondisi objek serta bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli;
5. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi sisa pembayaran ditambah bea lelang pembeli 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan batal/ wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain;
6. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/ atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan/ penundaan lelang terhadap objek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, Pejabat Lelang, dan/ atau KPKNL Tasikmalaya.

Untuk Informasi Obyek lelang dapat Menghubungi PIC Saudara Tato Nurianto No. HP 081394802352.

C. Pelaksanaan Lelang

Cara Penawaran : Open Bidding
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Juli 2025
Waktu Penawaran : sejak tayang pada Aplikasi Lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 22 Juli 2025 10:00 WIB (sesuai waktu server)
Waktu Penetapan : Setelah Batas Akhir Penawarn
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Tasikmalaya, Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Tasikmalaya

Pangandaran, 17 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

Sekretaris,



IMAM MUSTOFA KAMAL